



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS LINGGA

Jl. Trans Kalimantan KM. 30 Desa Lingga Telp. 0887 4359 30936
SUNGAI AMBAWANG

Kode Pos 78393

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LINGGA
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

HAK DAN KEWAJIBAN
PASIE PENGGUNA PELAYANAN

KEPALA PUSKESMAS LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa agar memahami tugas, peran, dan tanggung jawab, karyawan baru baik yang diposisikan sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas maupun Pelaksana kegiatan harus mengikuti orientasi dan pelatihan yang dipersyaratkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas tentang Hak dan Kewajiban Pasien Pengguna Pelayanan Puskesmas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Manajemen Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan hak dan kewajiban pasien pengguna pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola dan Pelaksana Puskesmas wajib memahami dan memperhatikan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan dan pelaksanaan Upaya Kegiatan Puskesmas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lingga
Pada tanggal 9 Januari 2023
KEPALA PUSKESMAS LINGGA,

YUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LINGGA
NOMOR : TAHUN 2023
TENTANG
HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN PENGGUNA
PELAYANAN PUSKESMAS

**HAK DAN KEWAJIBAN PASEIN SASARAN PROGRAM
DAN PASIEN PENGGUNA LAYANAN PUSKESMAS**

Hak-hak pasien sebagaimana yang dimaksud meliputi :

1. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
2. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
3. Memperoleh pelayanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
4. Memilih dokter dan dokter gigi serta kelas perawatan sesuai den suai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit;
5. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter dan dokter gigi lain yang mempunyai surat izin praktik (sip) baik di dalam maupun di luar rumah sakit;
6. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyaki penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
7. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternative tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan sertya perkiraan biaya pengobatan;
8. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang ak yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
9. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
10. Menjalankan ibadah sesuai ag suai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal tersebut tidak mengganggu pasien lainnya;
11. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit;
12. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya;
13. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
14. Mendapatkan perlindungan atas rahasia kedokteran termasuk kerahasiaan rekam medik;
15. Mendapatkan akses terhadap isi rekam medis;
16. Memberikan persetujuan atau menolak untuk menjadi bagian dalam suatu penelitian kesehatan;
17. Menyampaikan keluhan atau pengaduan atas pelayanan yang diterima;
18. Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Menggugat dan/at at dan/atau menuntut rumah sakit apabi t apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana

Dalam menerima pelayanan di Puskesmas Lingga, pasien mempunyai kewajiban :

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Puskesmas Lingga;
2. Menggunakan fasilitas Puskesmas secara bertanggungjawab;
3. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Puskesmas;

4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya;
5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya;
6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya;
8. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

KEPALA PUSKESMAS LINGGA,

YUSTINA